

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi semua orang. Krisis ekonomi yang disebabkan, membuat banyak orang di PHK dari pekerjaannya karena tempat mereka bekerja mulai kesulitan untuk membayar upah kerja (gaji) bagi karyawannya. Di saat seperti ini, merupakan peluang yang baik bagi perusahaan untuk membantu meringankan beban masyarakat dengan melakukan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility*. Dengan pelaksanaan CSR perusahaan dapat memberikan citra yang baik ditengah masyarakat dan mendapatkan kepercayaan serta keyakinan dari para pemegang saham.

Fenomena pelaksanaan *corporate social responsibility* di Indonesia memiliki banyak warna. Beberapa diantaranya terdapat perusahaan yang mampu melaksanakannya dengan baik dan beberapa lainnya tidak. Mengenai hal ini, Flammer (2013) menyatakan bahwa pemerintah bergantung pada undang-undang dan peraturan untuk melindungi lingkungan lokal dari eksploitasi korporasi terhadap penyalahgunaan sumber daya alam. Tantangan terbesar bagi pemerintah yaitu untuk membuat korporasi tunduk pada aturan, sehingga menjadi hal yang cukup serius untuk ditangani. Kebutuhan untuk menerapkan kesadaran lingkungan dalam perilaku bisnis masing-masing menjadi satu keharusan. Oleh karena itu, *corporate social responsibility* dianggap masih menjadi solusi yang paling cocok untuk masalah ini.

Isu *corporate social responsibility* semakin hangat setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan berkelanjutan mendorong perusahaan untuk ikut aktif dalam upaya melestarikan lingkungan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui kegiatan *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pertanggungjawaban Sosial sendiri merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. CSR digunakan oleh perusahaan untuk membangun citra baik perusahaan di mata masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan meningkat.

Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki peran penting dalam pembangunan atau dalam membangun kesadaran dan mendorong partisipasi para pelaku usaha. Karena pada hakikatnya, perusahaan memiliki tanggung jawab, tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap masyarakat atau lingkungan. Di Indonesia, ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai CSR. Dalam Undang-Undang R.I No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 74 ayat (1) disebutkan “Perseroan

yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Munsaidah (2016) dan Mirawati (2017) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasir (2013) dan Rindawati (2015) ukuran suatu perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* itu sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rindawati (2015) dan Oktariani (2013) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasir (2013) dan Rahayu (2015) profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Menurut Adnyani (2017) dan Ananda (2020) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dengan pengawasan dari investor institusional, program yang akan meningkatkan reputasi perusahaan maupun laba jangka panjang perusahaan salah satunya adalah dengan melakukan tanggung jawab sosial (CSR) akan selalu meningkat. Namun menurut Utami (2019), kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini memperjelas bahwa investor

institusional adalah pemilik sementara (*transfer owner*) sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (*current earnings*). Perubahan pada laba sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional. Jika perubahan ini dirasakan tidak menguntungkan oleh investor, maka investor dapat menarik sahamnya, karena investor institusional memiliki saham dengan jumlah besar, maka jika mereka menarik sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional belum mampu menjadi mekanisme untuk meningkatkan pengungkapan CSR pada perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015) dan Monica (2017) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dipengaruhi oleh kepemilikan publik. Kepemilikan publik merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership*). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Wartyna (2018) dan Rivandi (2020) kepemilikan publik tidak mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015) dan Munsaidah (2016) pengungkapan CSR dipengaruhi oleh umur perusahaan. Umur perusahaan adalah lamanya suatu perusahaan berdiri, apakah perusahaan tersebut telah lama atau baru didirikan. Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktariani (2013) umur perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Di masa pandemi seperti saat ini, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya dan tidak sedikit yang mengalami

penurunan keuntungan. Namun meskipun ditekan oleh pandemi, tidak membuat perusahaan menghindari tanggung jawab sosial yang dimiliki. Bahkan beberapa perusahaan memberikan bantuan dalam penanggulangan meningkatnya kasus *Covid-19* di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI karena perusahaan manufaktur menghasilkan paling banyak limbah selama beroperasi.

Berdasarkan fenomena yang ada dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, penulis termotifasi untuk meneliti kembali pengungkapan CSR menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan umur perusahaan. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan memiliki lebih banyak pengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan.

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah profitabilitas mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

3. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah kepemilikan publik mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Apakah umur perusahaan mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi perusahaan

Memberikan informasi mengenai pentingnya implementasi dan pelaporan serta pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur.

b. Bagi universitas

Diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya mengenai pengaruh pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional,

kepemilikan publik dan umur perusahaan terhadap pengungkapan
corporate social responsibility

